

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran I. Daftar Terjemah**

NO	BAB	HAL	KUTIPAN	TERJEMAH
1	1	Surah Ali Imran ayat 159	Maka disebabkan rahmat Allah dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah meraka menjauhkan diri dari sekelilingmu

Lampiran II. Instrumen Pengumpulan Data

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PUSTAKAWAN

1. Bagaimana jam operasional layanan referensi diatur? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
2. Apa saja saluran atau media yang digunakan masyarakat untuk mengakses layanan referensi (misal: langsung, email, website, media sosial)?
3. Apakah tersedia layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus?
4. Bagaimana prosedur pustakawan dalam menjawab pertanyaan referensi dari masyarakat?
5. Apakah ada standar pelayanan atau panduan dalam menjawab pertanyaan referensi?
6. Bagaimana pustakawan memastikan informasi yang diberikan akurat dan relevan?
7. Apakah koleksi referensi diperbarui secara berkala?
8. Bagaimana proses pemilihan koleksi referensi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna?
9. Apakah pengguna lebih banyak memanfaatkan koleksi cetak atau digital?
10. Apa saja pelatihan atau bimtek yang pernah diikuti terkait layanan referensi?
11. Bagaimana kemampuan staf dalam menggunakan teknologi referensi digital?
12. Apakah staf memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam melayani beragam pengguna?
13. Bagaimana cara Dinas mengukur kepuasan pengguna terhadap layanan referensi?
14. Apakah ada mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan atau saran dari pengguna?
15. Apakah ada peningkatan jumlah pengguna layanan referensi dari tahun ke tahun?
16. Apa saja inovasi terbaru dalam layanan referensi yang telah dilakukan?

17. Bagaimana strategi promosi layanan referensi kepada masyarakat?
18. Apakah pernah bekerja sama dengan instansi lain dalam pengembangan layanan referensi?
19. Apakah ada dokumentasi atau pelaporan kegiatan layanan referensi secara rutin?
20. Bagaimana proses evaluasi terhadap layanan referensi dilakukan?
21. Apa saja tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut?

Lampiran III. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI.**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
 - 6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin.
- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2023/2024**
- Pertama**
- : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- | | |
|------------------|---------------------------|
| Nama | Juaniah, M. Hum |
| NIP/NUP | 198406082019082000 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda Tingkat III/b |
| Jabatan Akademik | Asisten Ahli |
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | Ahmad Zekaria |
| NIM | 190101120577 |
| Jurusan/Prodi | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam |
| Judul Skripsi | Optimalisasi Layanan Referensi di Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan |
- Kedua**
- : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga**
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



Tembusan
 1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin,
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Arsip

Lampiran IV. Surat Keterangan Telah Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telp (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
 e-mail: s1ipi@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 80/Un.14/II.2.i/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad zakaria

NIM : 190101120577

Jurusan/Prodi: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

Alamat : Desa beringin jaya, Kec. Anjir muara, kab. Barito kuala

Adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

“Optimalisasi Layanan Referensi Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan”

Pada Hari, Tanggal: Jum'at, 22 September 2023

Tempat : Via Google Meet

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 September 2023

Ketua Program Studi

Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam,



Dr. Hj. Rusdiana, M. Ag.

NIP 196904211994032004

Lampiran V. Surat Riset Dekan FTK UIN Antasari Banjarmasin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 0769 /Un.14/III.1/PP.00.9/05/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Hal : Mohon Izin Riset

21 Mei 2025

Yth.Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Kota banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama	:	Ahmad zakaria
NIM	:	190101120577
Program Studi	:	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Fakultas	:	Tarbiyah dan Keguruan
Alamat	:	Desa Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan selatan, Kode Pos 70564.
No HP	:	085751516238

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan Kualitas kinerja dan Pelayanan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 21 Mei 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.A.
NIP 197808082005011006

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Lampiran VI. Surat Riset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
Jl.A.Yani Km.6,400 No.6 RT.1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249
Telp.(+62511)3256154-3256155 Fax.(+62511)3256155-3267766
Laman: www.dispersip.kalselprov.go.id

Banjarmasin, 26 Mei 2025

Nomor : 000.9.2/262/DISPERSIP/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Ijin Riset

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
 FTK UIN Antasari Banjarmasin
 di
 Tempat

Memperhatikan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, FTK UIN Antasari Banjarmasin, nomor B-0769/Un.14/II.1/PP.00.9/05/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui dan mengizinkan Mahasiswa/i FTK UIN Antasari Banjarmasin atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan/ Program Studi
1	Ahmad Zakaria	190101120577	S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

Untuk melakukan Riset dengan judul Optimalisasi Layanan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani, KM. 6,400, Banjarmasin. Selanjutnya untuk jadwal, jam kerja, serta pakaian harap menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,



Adethia Hailina, S.E., M.E.
 Pembina (IV/a)
 NIP 19790927 200501 2 011

Lampiran VII. Surat Selesai Riset



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Jl.A.Yani Km.6,400 No.6 RT.1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249
 Telp.(+62511)3256154-3256155 Fax.(+62511)3256155-3267766
 Laman: www.dispersip.kalselprov.go.id; Pos-el: surat@dispersip.kalselprov.go.id

Banjarmasin, 28 Juli 2025

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 800/3747/DISPERSIP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Adethia Hailina, SE., M.E
NIP	:	19790927 200501 2 011
Jabatan	:	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Ahmad Zakaria
NIM	:	190101120577
Jurusan	:	S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan riset di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 26 Mei sampai dengan 26 Juli 2025, untuk memperoleh data riset dengan judul "**Optimalisasi Layanan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kalimantan Selatan**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,



Adethia Hailina, SE., M.E
 Pembina (IV/a)
 NIP 19790927 200501 2 011

Lampiran VIII. Sertifikat Ujian Komprehensif

Lampiran IX. Profil Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (DISPERSIP) dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tanggal 15 April 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 No.6 Tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi eks Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Instansi vertikal Perpusnas-RI) dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Lintasan sejarah DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan berawal pada Tahun 1959 dengan nama Perpustakaan Negara Banjarmasin berdasarkan SK Menteri PP dan K Nomor 29103/s tanggal 23 Mei 1959.

Di tahun 1978, status Perpustakaan Negara ditingkatkan menjadi Perpustakaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0199/0/1978 tanggal 23 Juni 1978, menempati gedung eks Kanwil Depdikbud Provinsi Kalsel di Jalan Kapten Piere Tendean 106 Banjarmasin.

Seiring dengan lahirnya Keppres Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Perpustakaan Nasional, maka ditetapkanlah Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berdasarkan Surat Keputusan kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 001/Org/9/90 tanggal 21 September 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, ini berlangsung hingga tahun 1997.

Di tahun 1997 terbit kembali Keppes Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI yang merupakan penyempurnaan Keppres Nomor 1989, sejalan dengan Keppres tersebut, keluarlah Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI yang mengukuhkan berdirinya Perpustakaan Nasional Provinsi

Kalimantan Selatan.

Bapustarda Provinsi Kalimantan Selatan pertama kali dibentuk sebagai Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Perda No.23 Tahun 2001 tanggal 8 November 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bapustarda Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi eks Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Instansi Vertikal non-departemen) dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2004, tahun dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di seluruh Indonesia dengan keluarnya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, secara otomatis tatanan sistem pemerintahan daerah berubah dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralisasi.

Hal ini mengharuskan pembentukan Satuan-satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di dalamnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Pemberdayaan perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada generasi penerus. Adapun misi yang menjadi landasan semangat kerja DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan semua jenis perpustakaan dan arsip;
2. Melaksanakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;
3. Mengumpulkan dan melestarikan hasil budaya bangsa berupa karya cetak, rekam, dan arsip statis;
4. Meningkatkan budaya baca dan budaya arsip dengan melibatkan semua unsur masyarakat;
5. Pembentukan jaringan kerjasama perpustakaan, dokumentasi, informasi dan

- kearsipan;
6. Mengelola arsip in-aktif yang berasal dari dinas, badan, kantor, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi khasanah daerah;
 7. Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip statis/melalui kegiatan akuisisi dan alih media.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu menyesuaikan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem layanan yang digunakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sistem terbuka (*open access*). Jenis layanan yang digunakan yaitu layanan deposit, layanan sirkulasi, layanan referensi, OPAC, layanan *story telling*, layanan kerjasama, layanan pelatihan, layanan mobil keliling, dan layanan audio visual.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki beberapa fasilitas untuk pengunjung, diantaranya layanan internet gratis, loker penyimpanan barang pribadi, ruang baca, ruang audio visual, ruang *story telling*, ruang internet, aula, mushola, kantin, dan toilet umum.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

- a. Jalan Kapten Piere Tendeau No.106 Banjarmasin dengan luas tanah 1.598 M2. Bangunan ini difungsikan untuk layanan Cabang melayani para pemustaka yang berada di wilayah Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, dan Banjarmasin Utara.
- b. Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 6,4 No. 6 Banjarmasin. Ini menjadi lokasi gedung induk sebagai pusat kegiatan administrasi dan layanan perpustakaan dengan bangunan tahap pertama seluas 650 M2, kemudian pembangunan gedung tahap kedua dengan luas 1.300 M2.
- c. Jalan Panglima Batur No.1 Banjarbaru, digunakan sebagai tempat depo arsip,

menyimpan arsip-arsip in-aktif terutama arsip-arsip pada masa pemerintahan orde baru sampai masa pemerintahan sekarang. Gedung dengan luas 1.140 M² terdiri dari dua lantai berada di tanah seluas 2.220 M².

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Waktu pelayanan operasional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. **Senin s/d Kamis: Pukul 08:30 - 16:00 WITA Jum'at: Pukul 09:00 - 16:00 WITA**
2. **Sabtu dan Minggu: 09:00 - 13:00 WITA Hari besar libur**

Pelayanan koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi karya cetak dan sedikit karya rekam. Koleksi buku (monografi) mencakup sebanyak 88.414 judul atau sekitar 288.644 eksemplar berupa: karya umum (*generalities*), filsafat (*philosophy*), ilmu social (*social sciences*), kebahasaan (*language*), ilmu murni (*pure sciences*), ilmu terapan/teknologi (*applied sciences*), kesenian, olahraga, kesusasteraan (*literature*), sejarah dan ilmu bumi (*history and geography*), serta buku-buku fiksi.

Lampiran X. Dokumentasi




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan



Proses wawancara dengan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalimantan Selatan



Tempat Membaca Referensi



Katalog Online



Koleksi Referensi



Koleksi Referensi



Foto Bersama Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Prov. Kalimantan Selatan






Foto pemustaka membaca di ruang referensi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Zakaria

Nim : 190101120577

TTL : Beringin Jaya, 03 Juni 2000

Agama : Islam

Alamat : Desa Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan

Kebangsaan : Indonesia

No hp : 085751516238

Alamat Email : ahmadzakaria@gmail.com

Pendidikan

1. MI Irsyadussalam
2. SMPN 2 Anjir Muara
3. SMKN 2 Marabahan
4. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Jurusan Ilmu Perpustakaan & Informasi Islam

Orang Tua

1. Ayah : Riduan
2. Ibu : Raudah
3. Jumlah Saudara : Anak ke 1 dari 2 bersaudara